



PUTUSAN

Nomor : 39/PID.2013/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : IKSAN ROMI Alias IKSAN Bin MEISON TONI
Tempat lahir : Desa Pungguk Pedaro (Lebong)
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun/02 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama lengkap : RISKI MUKLIS PUTRA Alias BIBOT Bin ANDRI
Tempat lahir : Desa Tunas Harapan (Curup)
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/09 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
3. Nama lengkap : EGIT HARTA KUMBARA Alias EGIT
Bin MARWANTO
Tempat lahir : Padang Tepung (Lintang)
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun/Tanggal dan bulan tidak diketahui tahun 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Pasmah Desa Padang Tepung Kec. Pasmah Air
Keruh Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan
Agama : Islam

Hal 1 dari 20 halaman pidNomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Turut Orang Tua
4. Nama lengkap : DROFANDY SWANTAYA Alias FANDY
Bin JUNAIDI BUDI WALUYO
- Tempat lahir : Lumajang
- Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/01 Juni 1995
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Unit III Kecamatan Padang Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tuna Karya
5. Nama lengkap : DAPID LEONARDO Alias PLIZER
Bin FAUZAN HAZIMAN
- Tempat lahir : Curup
- Umur / tanggal lahir : 14 Tahun/06 Agustus 1998
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Gg. Sederhana RT. 02 Kelurahan Talang Rimbo Lama
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Turut Orang Tua
6. Nama lengkap : ROBI SANDIKA Alias ROBI Bin LUBIS
- Tempat lahir : Lebong
- Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/02 Juni 1995
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Taba Seberang Kecamatan Lebong Sakti
Kabupaten Lebong
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Turut Orang Tua
7. Nama lengkap : REDO SUPRAITNO Alias REDO Bin SUGIWARTO
- Tempat lahir : Tapus
- Umur / tanggal lahir : 14 Tahun/24 Agustus 1998

Hal 2 dari 20 halaman pidNomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suka Negeri Desa Tapus
Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

8. Nama lengkap : RIYAN PARDELA Alias RIAN Bin ALEXANDER
Tempat lahir : Kepahiang
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/11 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

9. Nama lengkap : HENDRA GUNAWAN SIREGAR Alias HENDRA
Bin ARFAN SIREGAR
Tempat lahir : Desa Sindang Jati
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/28 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Iskandar Ong Gang Jeruk RT. 05 RW. 03
Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup
Tengah Kabupaten Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

10. Nama lengkap : ENDANG SUGIANTO Alias ENDANG Bin ALMAINI
Tempat lahir : Desa Klobak
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/10 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Klobak Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang

Hal 3 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

11. Nama lengkap : MUHAMMAD MEFTA KHUDIN Bin IMAM BONJOL

Tempat lahir : Kepahiang

Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/12 Agustus 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pensiunan Belakang Kelurahan Pensiunan
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tuna Karya

12. Nama lengkap : ASWAN OKPRIANTO Bin JHON KENEDI

Tempat lahir : Curup

Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/10 Oktober 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gang Arenas Kelurahan Pelabuhan Baru
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Para terdakwa berada dalam tahanan :

Terdakwa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 12 tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa 2 :

- Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 22 November 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 08 Agustus 2013 s/d tanggal 06 September 2013 ;

Hal 4 dari 20 halaman pidNomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 10 :

- Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 08 Agustus 2013 s/d tanggal 06 September 2013 ;

Para terdakwa di muka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **NAZLIAN. R, SH, KREPTI SAYETI, SH, AGUSTAM RACHMAN, SH, FIRNANDES MAURISYA, SH, RODIANSYAH TRISTA PUTRA, SH,** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **Cahaya Keadilan** yang beralamat di Jalan WR. Supratman Perum Griya Azzahra Blok D No. 4 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register No : 12/SK/Pid/2013/PN.CRP tanggal 18 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 92/Pid.B/AN/2013/ PN.CRP tanggal 17 Juli 2013 dalam perkara para Terdakwa **IKSAN ROMI ALS. IKSAN BIN MEISON TONI, DKK ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Juni 2013 Nomor Reg Perk: PDM-59/crp/06/2013, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di ruang tahanan Blok L Kamar 3 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Jalan Nusrwan

Hal 5 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Majelis Hakim Negeri Curup, mereka yang melakukan, turut serta melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I IKSAN ROMI mendekati korban RICO CANDRA yang merupakan pendatang baru di kamar Blok L tersebut dan didepan pintu kamar korban, terdakwa I IKSAN ROMI berkata kepada korban RICO CANDRA *"sini dulu..."* siapa nama kau, kasus apa kau kesini, darimana asalmu"... korban tidak menjawab dan hanya tersenyum selanjutnya terdakwa I IKSAN ROMI bertanya lagi *"siapa nama kau"* dan dijawabnya *"RICO"* kemudian terdakwa I IKSAN ROMI bertanya lagi *"kau tinggal dimana dan apa masalahmu"* dan korban RICO CANDRA menjawab lagi *"saya dari Blitar masalah sajam"* sambil berjalan meninggalkan terdakwa I IKSAN ROMI dan korban RICO CANDRA duduk diatas tempat tidurnya sambil mengangkat kaki kirinya dan atas perlakuannya tersebut terdakwa I IKSAN ROMI berkata lagi *"kau kalau preman diluar jangan bawa kesini"* dan ketika pandangan terdakwa I IKSAN ROMI menoleh sebelah kiri tiba-tiba korban RICO CANDRA mendekati terdakwa I IKSAN ROMI dan langsung memegang serta menarik kerah baju terdakwa I IKSAN ROMI, kemudian terdakwa I IKSAN ROMI melepaskan pegangan tangan dari kerah bajunya dengan mendorong korban RICO CANDRA dengan kedua tangannya hingga pegangan tersebut terlepas dan melihat hal tersebut terdakwa II RISKI MUKLIS SAPUTRA yang berada dibelakang terdakwa I IKSAN ROMI langsung membuka pintu kamar 3 Blok L tersebut dan terdakwa III EGIT HARTA KUMBARA masuk kedalam kamar korban RICO CANDRA dan diikuti oleh terdakwa II RISKI MUKLIS SAPUTRA dan terdakwa I IKSAN ROMI, kemudian mendekati korban selanjutnya terdakwa III EGIT HARTA KUMBARA langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dikepal ke bagian lengan kiri korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh terdakwa I IKSAN ROMI menampar wajah sebelah kiri korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian datang terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA bersama dengan terdakwa V DAPID LEONARDO dan didepan pintu kamar tersebut terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA berkata *"kau ada celana panjang enggak...kalau tidak pakai sarung...kau disuruh ke Masjid untuk Shalat Jumat"*, namun korban RICO CANDRA tidak menjawab dan langsung

Hal 6 dari 20 halaman pidNomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



mendekati terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA dan langsung menarik kerah baju terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA dengan tangan kanannya dan terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA mengelak dan melepaskan pegangan tersebut dan langsung menampar wajah sebelah kiri korban RICO CANDRA dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA pergi meninggalkan kejadian tersebut, kemudian terdakwa V DAPID LEONARDO mendekati korban dan ikut serta memukul bahu sebelah kiri korban atau setidaknya salah satu anggota tubuh korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pantat korban dan melihat kejadian tersebut terdakwa VI ROBI SANDIKA masuk kedalam kamar ikut serta melakukan pemukulan dengan cara menampar pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pantat sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan setelah terdakwa VI ROBI SANDIKA, terdakwa VII REDO SUPRAYITNO masuk kedalam kamar dan ikut serta memukul pipi korban RICO CANDRA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri dan kanan RICO CANDRA, kemudian terdakwa I IKSAN ROMI kembali menampar wajah kiri korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya meninju pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, disusul lagi oleh terdakwa II RISKI MUKLIS SAPUTRA yang menendang korban RICO CANDRA dengan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban hingga jatuh dan kepala bagian belakang korban RICO CANDRA membentur dinding tembok kamar, setelah itu masuk terdakwa VIII HENDRA GUNAWAN SIREGAR yang ikut serta melakukan pemukulan di bagian punggung korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian terdakwa IX RIYAN PARDELA masuk kedalam kamar dan ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dibuka kearah bagian lengan sebelah kiri korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul terdakwa XI MUHAMMAD MEFTA KHUDIN masuk kedalam dan menampar wajah korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa XII ASWAN OKPRIYANTO mendengar ada keributan di Blok L Kamar 3 langsung menuju ke kamar tersebut dan ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban RICO CANDRA dengan menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi DAPID SAPUTRA yang berada di ruang teras Blok L mendengar keributan dari dalam kamar kemudian saksi DAPID SAPUTRA

Hal 7 dari 20 halaman pidNomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



mendatangi kamar tersebut dan melihat korban RICO CANDRA dipukuli oleh mereka terdakwa, kemudian saksi DAPID SAPUTRA berkata "Hoi..." sehingga keributan berhenti, kemudian saksi DAPID SAPUTRA masuk kedalam kamar dan mendekati korban RICO CANDRA dan menepuk bahu korban sebelah kanan dan mendorongnya agar masuk ke bawah tempat tidur dengan tujuan menyelamatkan korban RICO CANDRA.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa malam harinya jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit korban RICO CANDRA mengeluh kepada saksi IWAN MAHA PUTRA bahwa kepalanya pusing, selanjutnya korban tidur di bagian bawah/kolong tempat tidur, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 20.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit korban RICO CANDRA kembali mengeluh kepada saksi IWAN MAHA PUTRA bahwa kepalanya pusing dan tidak lama kemudian korban langsung muntah dan mengeluarkan bekas makanan dari mulutnya berupa nasi dan sayuran, selanjutnya korban RICO CANDRA langsung tidur, namun tidak lama kemudian korban kembali muntah dan mengeluarkan darah yang kental kemudian korban RICO CANDRA kembali melanjutkan tidurnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 korban RICO CANDRA jam 10.00 WIB mengalami kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan cairan sehingga korban RICO CANDRA langsung dibawa ke Klinik yang ada di Lapas untuk diberikan pertolongan, selanjutnya korban RICO dikembalikan lagi ke kamar 3 Blok L namun kondisi korban masih terlihat lemas tidak bertenaga dan korban RICO CANDRA tidur dan beristirahat dibawah tempat tidur, kemudian pada malam harinya jam 19.30 WIB suhu badan korban RICO CANDRA dingin dan tidak lama kemudian suhu badan RICO CANDRA berubah menjadi panas dan saksi IWAN MAHA PUTRA berusaha mengompres badan untuk menurunkan panas badannya, namun pada saat itu saksi IWAN MAHA PUTRA melihat korban RICO CANDRA sudah mulai susah bernafas, dan saksi IWAN MAHA PUTRA bersama temannya memindahkan korban keatas tempat tidur dan saksi IWAN MAHA PUTRA melanjutkan tidurnya kembali, kemudian pada hari Senin dini hari jam 01.00 WIB saksi IWAN MAHA PUTRA dibawa ke Klinik dan saksi SUDARTO mengecek kondisi korban RICO CANDRA dimana kondisi korban sudah tidak sadarkan diri, kemudian korban RICO CANDRA langsung dibawa ke RSUD Curup dan pada saat tiba di RSUD Curup korban RICO CANDRA langsung dilakukan pengecekan oleh dr. NURHIDAYATI dan kondisi korban RICO CANDRA sudah meninggal dunia.

Hal 8 dari 20 halaman pidNomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban RICO CANDRA Bin AGUS WALUYO pada saat kejadian berumur 17 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun yang masih dalam kategori anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 346/RSUD/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. NURHIDAYATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapati haematome (bengkak) di kepala bagian belakang dengan ukuran diameter empat centimeter, haematome (bengkak) di pelipis kanan dengan ukuran diameter dua centimeter, pupil dilatasi maksimal, memar dibawah mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter warna biru yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan berdasarkan keahliannya dr. NURHIDAYATI berpendapat bahwa seseorang dapat meninggal dunia jika terjadi benturan di bagian kepala belakang yang mengakibatkan pendarahan otak dan dapat meninggal dunia jika tidak secepatnya mendapat tindakan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* jo *Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di ruang tahanan Blok L Kamar 3 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup Jalan Nusirwan Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Majelis Hakim Negeri Curup, mereka yang melakukan, turut serta melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I IKSAN ROMI mendekati korban RICO CANDRA yang merupakan pendatang baru di kamar Blok L tersebut dan didepan pintu kamar korban, terdakwa I IKSAN ROMI berkata kepada korban RICO CANDRA "*sini dulu...*" *siapa nama kau, kasus apa kau kesini, darimana asalmu*"... korban tidak menjawab dan hanya tersenyum selanjutnya terdakwa I IKSAN ROMI bertanya lagi "*siapa nama kau*" dan dijawabnya "*RICO*" kemudian terdakwa I IKSAN ROMI bertanya lagi "*kau tinggal dimana dan apa masalahmu*"

Hal 9 dari 20 halaman pidNomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan korban RICO CANDRA menjawab lagi *"saya dari Blitar masalah sajam"* sambil berjalan meninggalkan terdakwa I IKSAN ROMI dan korban RICO CANDRA duduk diatas tempat tidurnya sambil mengangkat kaki kirinya dan atas perlakuannya tersebut terdakwa I IKSAN ROMI berkata lagi *"kau kalau preman diluar jangan bawa kesini"* dan ketika pandangan terdakwa I IKSAN ROMI menoleh sebelah kiri tiba-tiba korban RICO CANDRA mendekati terdakwa I IKSAN ROMI dan langsung memegang serta menarik kerah baju terdakwa I IKSAN ROMI, kemudian terdakwa I IKSAN ROMI melepaskan pegangan tangan dari kerah bajunya dengan mendorong korban RICO CANDRA dengan kedua tangannya hingga pegangan tersebut terlepas dan melihat hal tersebut terdakwa II RISKI MUKLIS SAPUTRA yang berada dibelakang terdakwa I IKSAN ROMI langsung membuka pintu kamar 3 Blok L tersebut dan terdakwa III EGIT HARTA KUMBARA masuk kedalam kamar korban RICO CANDRA dan diikuti oleh terdakwa II RISKI MUKLIS SAPUTRA dan terdakwa I IKSAN ROMI, kemudian mendekati korban selanjutnya terdakwa III EGIT HARTA KUMBARA langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dikepal ke bagian lengan kiri korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh terdakwa I IKSAN ROMI menampar wajah sebelah kiri korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian datang terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA bersama dengan terdakwa V DAPID LEONARDO dan didepan pintu kamar tersebut terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA berkata *"kau ada celana panjang enggak...kalau tidak pakai sarung...kau disuruh ke Masjid untuk Shalat Jumat"*, namun korban RICO CANDRA tidak menjawab dan langsung mendekati terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA dan langsung menarik kerah baju terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA dengan tangan kanannya dan terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA mengelak dan melepaskan pegangan tersebut dan langsung menampar wajah sebelah kiri korban RICO CANDRA dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa IV DROFANDI SWANTJAYA pergi meninggalkan kejadian tersebut, kemudian terdakwa V DAPID LEONARDO mendekati korban dan ikut serta memukul bahu sebelah kiri korban atau setidak-tidaknya salah satu anggota tubuh korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pantat korban dan melihat kejadian tersebut terdakwa VI ROBI SANDIKA masuk kedalam kamar ikut serta melakukan pemukulan dengan cara menampar pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pantat sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan setelah terdakwa VI ROBI SANDIKA,

Hal 10 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



terdakwa VII REDO SUPRAYITNO masuk kedalam kamar dan ikut serta memukul pipi korban RICO CANDRA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri dan kanan RICO CANDRA, kemudian terdakwa I IKSAN ROMI kembali menampar wajah kiri korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya meninju pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, disusul lagi oleh terdakwa II RISKI MUKLIS SAPUTRA yang menendang korban RICO CANDRA dengan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban hingga jatuh dan kepala bagian belakang korban RICO CANDRA membentur dinding tembok kamar, setelah itu masuk terdakwa VIII HENDRA GUNAWAN SIREGAR yang ikut serta melakukan pemukulan di bagian punggung korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian terdakwa IX RIYAN PARDELA masuk kedalam kamar dan ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dibuka kearah bagian lengan sebelah kiri korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul terdakwa XI MUHAMMAD MEFTA KHUDIN masuk kedalam dan menampar wajah korban RICO CANDRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa XII ASWAN OKPRIYANTO mendengar ada keributan di Blok L Kamar 3 langsung menuju ke kamar tersebut dan ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban RICO CANDRA dengan menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi DAPID SAPUTRA yang berada di ruang teras Blok L mendengar keributan dari dalam kamar kemudian saksi DAPID SAPUTRA mendatangi kamar tersebut dan melihat korban RICO CANDRA dipukuli oleh mereka terdakwa, kemudian saksi DAPID SAPUTRA berkata "Hoi..." sehingga keributan berhenti, kemudian saksi DAPID SAPUTRA masuk kedalam kamar dan mendekati korban RICO CANDRA dan menepuk bahu korban sebelah kanan dan mendorongnya agar masuk kebawah tempat tidur dengan tujuan menyelamatkan korban RICO CANDRA.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa malam harinya jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit korban RICO CANDRA mengeluh kepada saksi IWAN MAHA PUTRA bahwa kepalanya pusing, selanjutnya korban tidur di bagian bawah/kolong tempat tidur, kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 20.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit korban RICO CANDRA kembali mengeluh kepada saksi IWAN MAHA PUTRA bahwa

Hal 11 dari 20 halaman pidNomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



kepalanya pusing dan tidak lama kemudian korban langsung muntah dan mengeluarkan bekas makanan dari mulutnya berupa nasi dan sayuran, selanjutnya korban RICO CANDRA langsung tidur, namun tidak lama kemudian korban kembali muntah dan mengeluarkan darah yang kental kemudian korban RICO CANDRA kembali melanjutkan tidurnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 korban RICO CANDRA jam 10.00 WIB mengalami kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan cairan sehingga korban RICO CANDRA langsung dibawa ke Klinik yang ada di Lapas untuk diberikan pertolongan, selanjutnya korban RICO dikembalikan lagi ke kamar 3 Blok L namun kondisi korban masih terlihat lemas tidak bertenaga dan korban RICO CANDRA tidur dan beristirahat dibawah tempat tidur, kemudian pada malam harinya jam 19.30 WIB suhu badan korban RICO CANDRA dingin dan tidak lama kemudian suhu badan RICO CANDRA berubah menjadi panas dan saksi IWAN MAHA PUTRA berusaha mengompres badan untuk menurunkan panas badannya, namun pada saat itu saksi IWAN MAHA PUTRA melihat korban RICO CANDRA sudah mulai susah bernafas, dan saksi IWAN MAHA PUTRA bersama temannya memindahkan korban keatas tempat tidur dan saksi IWAN MAHA PUTRA melanjutkan tidurnya kembali, kemudian pada hari Senin dini hari jam 01.00 WIB saksi IWAN MAHA PUTRA dibawa ke Klinik dan saksi SUDARTO mengecek kondisi korban RICO CANDRA dimana kondisi korban sudah tidak sadarkan diri, kemudian korban RICO CANDRA langsung dibawa ke RSUD Curup dan pada saat tiba di RSUD Curup korban RICO CANDRA langsung dilakukan pengecekan oleh dr. NURHIDAYATI dan kondisi korban RICO CANDRA sudah meninggal dunia.

- Bahwa korban RICO CANDRA Bin AGUS WALUYO pada saat kejadian berumur 17 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun yang masih dalam kategori anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 346/RSUD/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. NURHIDAYATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapati haematome (bengkak) di kepala bagian belakang dengan ukuran diameter empat centimeter, haematome (bengkak) di pelipis kanan dengan ukuran diameter dua centimeter, pupil dilatasi maksimal, memar dibawah mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter warna biru yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan berdasarkan keahliannya dr. NURHIDAYATI berpendapat bahwa seseorang dapat meninggal dunia jika terjadi benturan di bagian kepala belakang yang mengakibatkan

Hal 12 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan otak dan dapat meninggal dunia jika tidak secepatnya mendapat tindakan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* jo *Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2013 Nomor. Reg.Perk : PDM-59/Crp/06/2013 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa IKSAN ROMI Bin MEISON TONI, RISKI MUKLIS SAPUTRA Alias BIBOT Bin ANDRI, EGIT HARTA KUMBARA Alias EGIT Bin MARWANTO, DROFANDY SWANTAYA Alias FANDY Bin JUNAIDI BUDI WALUYO, DAPID LEONARDO Alias PLIZER Bin FAUZAN HAZIMAN, ROBI SANDIKA Alias ROBI Bin LUBIS, REDO SUPRAITNO Alias REDO Bin SUGIWARTO, RIYAN PARDELA Alias RIAN Bin ALEXANDER, HENDRA GUNAWAN SIREGAR Bin ARFAN SIREGAR, ENDANG SUGIANTO Alias ENDANG Bin ALMAINI, MUHAMMAD MEFTA KHUDIN Bin IMAM BONJOL, dan ASWAN OKPRIYANTO Bin JHON KENEDI bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati, mereka yang melakukan dan/ataupun turut serta melakukan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan dan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang sudah digunting pada bagian depan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih dengan tulisan Rip Curl dikembalikan kepada pihak keluarga korban RICO CANDRA ;
4. Membebaskan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Hal 13 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa 1 IKSAN ROMI Bin MEISON TONI, terdakwa 2 RISKI MUKLIS SAPUTRA Alias BIBOT Bin ANDRI, terdakwa 3 EGIT HARTA KUMBARA Alias EGIT Bin MARWANTO, terdakwa 4 DROFANDY SWANTAYA Alias FANDY Bin JUNAIDI BUDI WALUYO, terdakwa 5 DAPID LEONARDO Alias PLIZER Bin FAUZAN HAZIMAN, terdakwa 6 ROBI SANDIKA Alias ROBI Bin LUBIS, terdakwa 7 REDO SUPRAITNO Alias REDO Bin SUGIWARTO, terdakwa 8 RIYAN PARDELA Alias RIAN Bin ALEXANDER, terdakwa 9 HENDRA GUNAWAN SIREGAR Bin ARFAN SIREGAR, terdakwa 10 ENDANG SUGIANTO Alias ENDANG Bin ALMAINI, terdakwa 11 MUHAMMAD MEFTA KHUDIN Bin IMAM BONJOL, dan terdakwa 12 ASWAN OKPRIYANTO Bin JHON KENEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI" ;
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 2 RISKI MUKLIS SAPUTRA Alias BIBOT Bin ANDRI dan terdakwa 10 ENDANG SUGIANTO Alias ENDANG Bin ALMAINI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang sudah digunting pada bagian depan ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih dengan tulisan Rip Curl ; masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban RICO CANDRA ;
 - Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal 14 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup pada tanggal 24 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/ PN.CRP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2013 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.CRP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 26 Juli 2012, dan memori banding Jaksa penuntut umum tersebut telah diberitahukan pada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa juga telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 30 Juli 2013, dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2013 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup terhitung mulai tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 selama 7 hari sebagaimana tertera dalam surat Nomor : W8.U2/794/HN.01.10/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kebratan-keberatan yang menjadi alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para terdakwa, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Tentang alasan putusan Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak memperhatikan aspek kepentingan korban yaitu para terdakwa sudah

Hal 15 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dihukum, akibat perbuatan berupa kematian serta belum ada perdamaian antara keluarga para terdakwa dengan korban ;

2. Tentang alasan putusan Pengadilan Negeri Curup tidak menimbulkan efek jera.

Bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Tentang alasan Surat Dakwaan Cacat Formal, tetapi judex factie tidak mempertimbangkannya;
2. Tentang putusan judex factie yang tidak menguraikan secara jelas bentuk, cara dan peran masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana, pleger, doenpleger serta medepleger;
3. Tentang alasan pertimbangan putusan judex factie yang tidak lengkap (onvoeldoende gemotiveerd);
4. Tentang alasan Judex factie tidak mendalami facta hukum ;
5. Tentang alasan judex factie tidak mempertimbangkan aspek anak dalam putusannya;
6. Tentang alasan judex factie dalam menentukan lamanya hukuman pidana tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Ad. 1, Tentang putusan Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak memperhatikan aspek kepentingan korban yaitu para terdakwa sudah pernah dihukum, pendapat Majelis adalah sudah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Curup dalam Putusannya pada halaman 63 (vide : hal-hal yang memberatkan para terdakwa), karena keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia yang nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, sedangkan berat ringannya pembedaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ accessoire pada diri Terdakwa;

Hal 16 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



Bahwa tentang akibat perbuatan para terdakwa sudah pula cukup dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup yang dimintakan pemeriksaan Banding, yaitu pada halaman 58 dan 59 ;

Bahwa tidak adanya perdamaian bukanlah syarat untuk memberatkan pidana, namun adanya perdamaian dapat kiranya menjadi pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa;

- Ad. 2, Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bagi *para terdakwa anak* yang telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yo. Pasal 55 ayat (1) ke 1/ KUHP, menurut Majelis Hakim telah cukup dapat menimbulkan efek jera khususnya bagi para terdakwa anak, meskipun tentang efek jera itu sendiri sebenarnya tidak selamanya dapat timbul dari penjatuhan pidana yang tinggi melainkan lebih dari sikap bathin penyesalan/ kesadaran para pelaku tindak pidana akan akibat perbuatannya yang telah melawan hukum serta merugikan orang lain maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Penisihat Hukum para terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara lain sebagai berikut :

Ad. I

- a. Bahwa tentang alasan Surat Dakwaan Cacat Formal, tetapi judex factie tidak mempertimbangkannya, menurut Majelis Hakim Banding oleh karena Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya pula telah cukup dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara (vide : Putusan PN. Curup Halaman 60 dan 61), sedangkan dalam dakwaan JPU sudah cukup diuraikan yaitu surat dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus delictie) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delictie), maupun identitas para terdakwa secara lengkap, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 142 ayat (2)/ KUHP ;
- b. Bahwa Tentang putusan judex factie yang tidak menguraikan secara jelas bentuk, cara dan peran masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana, pleger, doenpleger serta medepleger telah pula dipertimbangkan dengan cukup pada halaman 56 sampai dengan halaman 61;

Hal 17 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



Ad. II

Bahwa Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dalam teori pembuktian pidana merupakan delict materiil, sehingga lebih menekankan pada akibat perbuatan yang timbul, yaitu meninggalnya korban;

Bahwa Alasan pemaaf tidak dapat diterapkan pada para terdakwa, karena terdakwa terbukti sehat rohani dan jasmani, sehingga kemampuan bertanggung jawab (KBJ) tentu melekat pada diri para terdakwa;

Ad. III.

Bahwa Alat bukti dalam pasal 184 ayat (1)/ KUHAP bukan hanya saksi, namun incasu juga dari keterangan/pengakuan para terdakwa, bukti surat (visum et repertum, maupun rangkaian keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maupun bersesuaian dengan alat bukti yang lain dapat menjadi petunjuk tentang terjadinya tindak pidana dan para terdakwa adalah pelakunya ;

Bahwa Keterlambatan pertolongan dari lapas tidak dapat dipertimbangkan sebagai penyebab utama timbulnya akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, karena merupakan second opinion dalam teori sebab akibat (bukan penyebab langsung timbulnya akibat perbuatan) ;

Ad. IV.

Aspek anak yang melekat pada para terdakwa sudah cukup dipertimbangkan pada hal. 63 (hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa);

Penjatuhan pidana 4 (empat) tahun penjara sudah sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak yaitu kurang dari setengah (satu per dua) *dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa* dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, *bukan dari tuntutan Jaksa;*

Ad.V.

Cermin rasa keadilan sangatlah subyektif, relatif karena keadilan adalah domein rasa yang terletak pada hati sanubari manusia yang terdalam, namun dari berbagai pertimbangan yang telah diuraikan kiranya telah cukup memenuhi rasa keadilan baik dilihat dari sisi aspek anak pada korban maupun para terdakwa, karena kedua sisi berstatus sebagai anak;

Perbuatan memukul sekali dengan tangan kosong bukanlah ukuran untuk mengesampingkan telah terjdinya tindak pidana, karena pasal 80 ayat (3) Undang-Hal 18 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



undang Nomor 23 tahun 2002, lebih merupakan delict materiil yang menekankan pada aspek akibat yang timbul dari perbuatan, yaitu meninggalnya korban, terlebih lagi dilakukan ada seorang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Kuasa Hukum para Terdakwa tidak beralasan, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka putusan tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa khusus terdakwa **2 RISKI MUKLIS SAPUTRA Als BIBOT Bin ANDRI** dan Terdakwa **10 ENDANG SUGIANTO Als. ENDANG Bin ALMAINI**, selama pemeriksaan di Tingkat Banding berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa 2 (dua) dan terdakwa 10 (sepuluh) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa 1 IKSAN ROMI Bin MEISON TONI, terdakwa 3 EGIT HARTA KUMBARA Alias EGIT Bin MARWANTO, terdakwa 4 DROFANDY SWANTAYA Alias FANDY Bin JUNAIDI BUDI WALUYO, terdakwa 5 DAPID LEONARDO Alias PLIZER Bin FAUZAN HAZIMAN, terdakwa 6 ROBI SANDIKA Alias ROBI Bin LUBIS, terdakwa 7 REDO SUPRAITNO Alias REDO Bin SUGIWARTO, terdakwa 8 RIYAN PARDELA Alias RIAN Bin ALEXANDER, terdakwa 9 HENDRA GUNAWAN SIREGAR Bin ARFAN SIREGAR, terdakwa 11 MUHAMMAD MEFTA KHUDIN Bin IMAM BONJOL, dan terdakwa 12 ASWAN OKPRIYANTO Bin JHON KENEDI selama dalam pemeriksaan sedang menjalani hukuman, maka hukuman yang akan dijalankan diakumulasikan dengan masa pidana yang sedang dijalani oleh masing-masing para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan para Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding berada dalam tahanan, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memerhatikan pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 19 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 92/Pid.B/AN/2013/PN.CRP tanggal 17 Juli 2013 tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 2 RISKI MUKLIS SAPUTRA Alias BIBOT Bin ANDRI dan terdakwa 10 ENDANG SUGIANTO Alias ENDANG Bin ALMAINI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2013** oleh Kami **H. SUNARYO WIRYO, SH** sebagai Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH, MH** dan **AGUNG SURADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TURIJAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH, MH

H. SUNARYO WIRYO, SH

AGUNG SURADI, SH

PANITERA PENGGANTI

TURIJAN, SH

Hal 20 dari 20 halaman pid Nomor : 39/Pid.2013/PT.Bkl.